



## PENTINGNYA PENGGUNAAN AKTA ELEKTRONIK UNTUK MEMPERMUDAH PELAYANAN DAN PENYIMPANAN ARSIP NOTARIS

### *The Importance of Using Electronic Deeds to Facilitate The Service and Storage of Notary Archives*

Henry Donald Lbn Toruan  
Badan Riset dan Inovasi (IPSH – PR Hukum), Jakarta  
Corresponding author. Email: [henrydonald.lt@gmail.com](mailto:henrydonald.lt@gmail.com)

Paper received on: 15-08-2022; Revised on: 07-11-2022;

Approved to be Published on: 28-11-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.483-498>

#### ABSTRACT

*The rapid progress of the development of information technology has made many changes in human life on earth. Work and activities that used to be done manually are now shifting to using a technological approach. This has been applied in assisting tasks in government and business such as banking, and trading in cyberspace. The rapid advancement of technology in this age of informatics that can provide speed, accuracy, and certainty is a solution to solving various problems and at the same time providing benefits for its users. Notarial deeds play a very important role in facilitating business transactions in the form of trade contracts or other deeds in banking. But unfortunately, in the midst of the advancement of information technology, it turns out that the notarial deed currently does not support the rapid progress of the technology. The question is whether it is important to make an electronic deed in carrying out the duties of a notary. The research method used in this paper is a normative juridical method because the results of legal research on electronic deeds that have been carried out so far are still in the form of literature*

**Keywords:** *electronic deed; implementation; notary duty*

#### ABSTRAK

Kemajuan pesat perkembangan teknologi informatika telah membuat banyak perubahan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Pekerjaan dan aktivitas yang dulu dilakukan secara manual sekarang bergeser menggunakan pendekatan teknologi. Hal ini telah diterapkan dalam membantu tugas-tugas di pemerintahan dan bisnis seperti perbankan, perdagangan di dunia maya. Pesatnya kemajuan teknologi di abad informatika ini yang bisa memberikan kecepatan, ketepatan dan kepastian menjadi solusi di dalam memecahkan berbagai persoalan dan sekaligus memberikan keuntungan bagi penggunanya. Akta notaris sangat berperan di dalam memperlancar transaksi bisnis dalam bentuk kontrak dagang atau akta-akta lainnya pada perbankan. Namun sayangnya ditengah kemajuan teknologi infomatika tersebut, ternyata akta notaris yang digunakan saat ini belum mendukung pesatnya kemajuan teknologi tersebut. Menjadi pertanyaan, apakah penting pembuatan akta elektronik dalam pelaksanaan tugas notaris? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif karena hasil penelitian hukum terhadap akta elektronik yang dilakukan sejauh ini masih bersifat kepustakaan.

**Kata Kunci :** *akta elektronik; pelaksanaan; tugas notaris*

#### PENDAHULUAN

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*.<sup>1</sup> Pada tahun 1860, peraturan-peraturan mengenai notaris di Indonesia disesuaikan dengan undang-undang

yang berlaku di Belanda dengan diundangkannya Staatblad nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 26 januari 1860 yang mulai berlaku 1 juli 1860. Dengan diundangkannya Notaris Reglemen maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi perkembangan notariat di Indonesia.<sup>2</sup> Dari

1 Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 6.

2 Nenny Madja Siarni, "Harmonisasi Pengaturan Pengangkatan Notaris Dan Pejabat Pembuat

sejarah ini diketahui bahwa keberadaan Notaris di Indonesia semula untuk keperluan perdagangan VOC hingga akhirnya lembaga Notaris ini tetap dipertahankan guna memberikan pelayanan pada masyarakat dalam pembuatan akta.

P.J.N diberlakukan di Indonesia selama 144 tahun dan diganti dengan UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam UUNJ pembentuk undang-undang berkehendak mewadahi para notaris dalam satu organisasi.<sup>3</sup> Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, pemerintah merevisi kembali UUNJ No. 30 Tahun 2004 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Dalam tulisan ini keduanya disingkat UUNJ).

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUNJ yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Dalam Pasal 42 UUNJ disebutkan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan (ayat 1). Merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUNJ disebutkan bahwa Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (huruf b), menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku (huruf g). Jadi, semua akta Notaris harus dibuat secara tertulis, termasuk minuta akta yang harus dibundel paling banyak 50 akta, daftar

akta (repositorium), buku daftar surat di bawah tangan yang ditanda tangani dihadapan Notaris, buku daftar untuk surat di bawah tangan (waarmerking), dan sebagainya disimpan dalam protocol Notaris.

Sejak diperkenalkan lembaga Notaris di Indonesia dari abad 17 sampai dengan abad 21 sekarang ini, belum ada perubahan. Akta Notaris dan pekerjaan Notaris lainnya masih tetap dibuat secara tertulis sesuai ketentuan UUNJ, sehingga menyulitkan dalam penyimpanan dokumen arsip Notaris. Seharusnya kemajuan teknologi informasi dalam Era Revolusi Industri 4.0 yang merubah peradaban dunia kearah disrupsi digitalisasi dalam pekerjaan, pelayanan dan penyimpanan data. Ternyata perkembangan teknologi informatika tersebut, tidak diikuti para Notaris dalam pembuatan akta, mereka tetap bekerja secara konvensional termasuk dalam penyimpanan dokumen yang dibundel dalam protokol Notaris. Melihat fakta ini tentu sangat ironis, karena hukum yang mengatur tugas Notaris dalam UUNJ tertinggal tidak mengikuti perkembangan hukum di masyarakat, yang sudah terbiasa menggunakan teknologi elektronik dalam kegiatan sehari-hari.

The relationship between law and technology in the development of the Industrial Revolution 4.0 era. The era of the industrial revolution 4.0 with the development of advances in digital technology has transformed various sectors of life, both economic, political, and legal, from conventional to digital models (Barton, 2011).<sup>5</sup> Dengan makin berkembangnya perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta koneksi internet, masyarakat dunia mulai memasuki era digital yang sesungguhnya. Hal ini dibuktikan makin banyaknya kegiatan di dunia nyata (fisik) yang dialihkan ke dunia internet. Misalkan saja kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas pada sekolah maupun perguruan tinggi, kini dapat dilakukan secara online dari jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet (*E-Learning*). Demikian juga dengan kegiatan bisnis dalam bentuk *E-Business* dan *E-Commerce*.<sup>6</sup> Bursa efek sudah melaksanakan perdagangan tanpa warkat (bahasa Inggris: *scripless trading*), yaitu suatu tata cara perdagangan efek tanpa adanya fisik efek

---

*Akta Tanah (PPAT)*” (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2016), 33.

3 Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawas Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020), 9–10.

4 Afriandi Bangka, “Analisis Hukum Tanggung Gugat Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Dalam Bidang Hukum Keperdataan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2 (2014): 1.

---

5 S Sukirno Basoeky, Unggul, Fx Joko Priyono, Siti Malikhatun Badriyah, “Law and Technology: Legal Technology Model under the Authority of the Indonesian Notary Position in the Industrial Revolution Era 4.0,” *Legal Brief* 11, no. 1 (2021): 353.

6 I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce, E-Business Dan Mobile Commerce* (Bandung: Informatika Bandung, 2015), 2.

berupa sertifikat saham, obligasi, dan lainnya<sup>7</sup> Perdagangan saham tanpa warkat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2000. Kegiatan perdagangan e-commerce dan perdagangan saham di BEJ tentu membutuhkan jasa Notaris dalam pembuatan kontrak-kontrak jual beli.

Dokumen arsip dalam bentuk Protokol Notaris dalam prakteknya menjadi masalah terutama bagi Notaris senior yang sudah memproduksi banyak akta. Dibutuhkan ruang dan tempat penyimpanan protokol tersebut dalam bentuk lemari atau *Filling Cabinet* dalam jumlah banyak. Hasil penelitian penulis tentang pengawasan Notaris diperoleh masukan dan informasi dari Notaris senior P. Sutrisno A. Tampubolon yang menyatakan perlunya mengurangi jumlah bundel minuta, dengan cara mengizinkan penerbitan akta elektronik, harus ubah juga UU ITE. Belajar pembuatan akta elektronik dari Prancis yang sudah menggunakan akta elektronik. Kita di sini aturannya masih kertas, praktek sudah elektronik.<sup>8</sup> Selanjutnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M. Hum mengatakan bahwa dalam era Revolusi Industri maka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat wajib berbasis teknologi informasi atau secara elektronik, termasuk terhadap akta notaris. Meskipun beberapa isian Akta memerlukan modifikasi dan perluasan pemaknaan seperti kata “menghadap”, dan “tanda tangan”. Hal ini tentu sangat memudahkan dalam pengawasan notaris, karena real time dan antara yang diawasi dengan pengawas terhindar dari kontak langsung sehingga dapat lebih obyektif.<sup>9</sup> Lebih lanjut ia katakan bahwa batas waktu penyimpanan protokol notaris selama 25 tahun dengan cara manual tidak perlu dipertahankan karena disamping mengambil ruang yang luas juga teknologi telah menyediakan yang mudah berbasis elektronik sepanjang sarana prasarana pengembangan penyimpanan protokol notaris secara elektronik sudah siap, minimal dari keamanannya untuk tidak diubah, dirusak, bahkan dipalsu. Dan seharusnya sudah bergeser ke digital karena simpel dan tahan lama sepanjang didukung oleh perangkat yang menjamin kerahasiaan dan

keamanannya.<sup>10</sup>

Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Bandung Barat menyampaikan problem protokol Notaris dengan mengatakan bahwa ketika ada seorang notaris yang pensiun, maka yang harus dipikirkan adalah protokol notarisnya. Namun kenyataannya banyak notaris yang tidak mau menerima limpahan protokol notaris, meskipun sudah ada notaris yang ditunjuk. Ada beberapa hal yang membuat notaris menolak menerima protokol, Pertama: Notaris yang ditunjuk tidak mempunyai ruang penyimpanan protokol karena kantor notaris banyak juga yang sempit. Kedua, ada kekhawatiran dari notaris yang ditunjuk menyimpan protokol bahwa akta-akta yang disimpannya kemungkinan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Notaris yang ditunjuk tentu akan keberatan kalo saban hari bolak balik dipanggil polisi terkait akta bermasalah yang dibuat notaris sebelumnya. Solusi akhir seharusnya disimpan di MPD namun lagi-lagi MPD tidak punya tempat penyimpanan.<sup>11</sup>

Peliknya persoalan penyimpanan arsip protokol Notaris ini disebabkan karena pembuatan akta masih bersifat manual. Sehingga arsip minuta akta dalam protokol Notaris sangat rentan rusak karena dimakan usia, hilang, tercecer, dan sebagainya. Apabila seorang Notaris berhenti karena meninggal dunia, menurut UUJN harus diserahkan pada Notaris yang lebih junior. Tetapi bila Notaris yang ditunjuk tidak bersedia menerima protokol Notaris tersebut, lalu bagaimana nasib bundel akta dalam protokol Notaris itu?. Dokumen arsip dalam protokol Notaris kemungkinan besar akan tercecer atau rusak bahkan hilang, karena keluarga mendiang tidak akan mau repot merawat protokol tersebut. Pada hal arsip protokol notaris itu merupakan alat bukti, yang kemungkinan kelak akan dibutuhkan bilamana terjadi sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan apa pentingnya pembuatan akta elektronik di Indonesia.?

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif. Yang dimaksudkan dengan metode penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan.<sup>12</sup> Penelitian dalam

7 wikipedia, “Perdagangan Tanpa Warkat,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_tanpa\\_warkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_tanpa_warkat).

8 Dkk Henry Donald Lbn Toruan, *Efektivitas Pengawasan Notaris*, 1st ed. (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019), 151.

9 Ibid., 152.

10 Ibid., 177.

11 Ibid., 178.

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 23.

tulisan ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang-bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.<sup>13</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>14</sup> Selanjutnya ia katakan bahwa: “Untuk memecahkan isu hukum, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>15</sup> Dalam memecahkan isu hukum tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Sumber data penelitian yang digunakan terdiri dari buku (literatur) dan hasil penelitian, jurnal ilmiah yang terkait dengan tulisan, peraturan perundang-undangan, data dari internet dsb. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri data di internet. Semua data-data yang terkumpul akan dirangkai dan dianalisis dengan menggunakan teori dari Posner tentang *Economic Analysis of Law* (Analisis Keekonomian Hukum-AKH). Menurut Posner bahwa AKH dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*)

dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Pelayanan Publik

Menurut Paul Spicker (2009) Pelayanan Publik bisa dijelaskan dengan menyelam lebih dalam terhadap dua kata yang terdapat dalam istilah tersebut. Yang pertama adalah dengan menanyakan apakah substansi dari ‘Publik’ dalam Pelayanan Publik? Menurut Spicker, terdapat miskonsepsi umum dalam masyarakat yang menyamakan istilah pelayanan publik dengan sektor publik. Sektor publik sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, seperti badan legislatif, maupun mahkamah pengadilan. Sedangkan Pelayanan publik tidak semuanya dikontrol oleh pemerintah, terdapat pelayanan publik yang dioperasikan dan dikembangkan oleh organisasi non-profit maupun swasta. Contohnya adalah perpustakaan dan universitas yang masuk dalam sektor publik namun terdapat juga beberapa yang dikelola oleh organisasi non-profit institusi tersebut. kedua-duanya merupakan ‘publik’ dalam satu sisi, namun perbedaan organisasi yang menjalankan dan mengambil keputusan di dalamnya bisa menjelaskan perbedaan yang terdapat dalam pelayanan publik dengan organisasi lainnya. Yang kedua adalah dengan menanyakan apa substansi dari kata ‘layanan’ dalam pelayanan publik. Menurut spicker, perbedaan yang membedakan pelayanan publik dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah pelayanan publik memfokuskan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, berbeda dengan layanan komersial yang memiliki fokus pada keuntungan pribadi atau organisasi.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi tersebut Notaris dikategorikan sebagai pejabat

13 Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2011), 41.

14 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 7th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 41.

15 Ibid.

16 Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

17 Muhammad98, “Defenisi-Konsep-Pelayanan-Publik,” <https://blog.ub.ac.id/muhammad98/2019/02/08/definisi-konsep-pelayanan-publik/>.

publik, yang ditugaskan UUJN untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dalam pembuatan akta dan jasa-jasa lainnya dan untuk itu dia mendapat imbalan atau honorarium.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan negara ini dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: 1. Pelayanan masyarakat dalam bidang hukum publik dan 2. Pelayanan masyarakat dalam bidang hukum perdata.<sup>18</sup> Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik dilakukan pemerintah pelaksana (eksekutif)/Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Administrasi Negara/Pegawai Negeri. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata di dalam organ negara disebut pejabat umum. Kewenangan pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara. Hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan.<sup>19</sup> Pelayanan dalam bidang hukum perdata menjadi ranah kewenangan notaris yang diamankan UUJN, yaitu dalam pembuatan akta dan pelayanan jasa lainnya. Namun pelayanan dalam pembuatan akta masih bersifat konvensional belum mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang memiliki hubungan kerja dengan Notaris, sudah sejak lama menggunakan teknologi elektronik dalam pengesahan badan usaha, seperti Persekutuan Perdata, Firma dan CV, melalui laman SABU sesuai Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Demikian juga dengan pengesahan badan hukum, dilakukan melalui laman Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT, dan perubahan data PT, serta pemberian informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen

AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.<sup>20</sup> Pemberlakuan SABH dimulai 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000. Pemberlakuan SABH didasarkan pertimbangan untuk mengantisipasi perkembangan bisnis yang sangat cepat dan kompetitif di era globalisasi. Dalam era globalisasi diperlukan peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum di lingkungan Ditjen AHU guna mendukung kemajuan usaha di tanah air.<sup>21</sup> Ketentuan tersebut telah dirubah dengan keluarnya Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Kedua Permenkumham tersebut memberikan kewenangan pada Notaris membuat akta pendirian badan usaha dan badan hukum, termasuk perubahan dan pembubaran badan hukum, dengan cara mengisi format isian secara elektronik melalui SABU untuk badan usaha dan SABH untuk badan hukum.

Dalam mengantisipasi fenomena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, pemerintah telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan di pemerintahan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penggunaan teknologi informasi tersebut tidak hanya untuk kalangan pemerintah saja, tetapi juga diberlakukan bagi para pihak yang mengurus perizinan berusaha dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lembaga OSS ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal yang akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Biasanya pelaku usaha akan meminta bantuan notaris untuk melakukan pendaftaran.

18 Freddy Haris & Leny Helena, *Notaris Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017), 45.

19 Ibid.

20 Cita Yustisia Serfiyani Iswi Hariyani, R. Serfianto Diby Purnomo, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 13.

21 Ibid.

Pengusaha yang hendak mendirikan suatu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maka, Notaris dalam membuat akta pendirian badan usaha akan mencocokkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan bidang usaha dalam KBLI 2017. Apabila badan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas maka didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), namun jika badan usaha tidak berbadan hukum seperti CV, Firma, Persekutuan Perorangan maka didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Hal ini juga berlaku terhadap badan usaha yang telah berjalan atau beroperasi meraka wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha badan usaha pelaku usaha dengan KBLI 2017 agar dapat terintegrasi ke sistem OSS.<sup>22</sup> KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam prakteknya, Notaris yang melakukan pendaftara pada laman OSS. Setelah melalui berbagai proses, maka Lembaga OSS berdasarkan ketentuan PP No.24/2018 untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perzinan Berusaha dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Notaris dituntut untuk mengikuti, menyesuaikan perkembangan era globalisasi yang terjadi pada saat ini, hal ini dikarenakan adanya hubungan keperdataan berupa transaksi yang dilakukan secara media elektronik atau transaksi yang dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terintegrasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS (Online Single Submission) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah saat ini menggalakkan suatu kebijakan mempermudah dan mempercepat

22 Anton Sudjarot, "Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission," FIAT IUSTITIA 3 (2022): 99.

dalam melaksanakan penanaman modal serta tata cara berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia mewajibkan suatu program atau sistem, yakni *Online Single Submission* (OSS), yakni suatu sistem elektronik yang berisikan tentang perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha.<sup>23</sup> Pada prinsipnya pengurusan perizinan melalui lembaga OSS secara online ini bertujuan untuk meniadakan hambatan dalam proses perizinan sebagai suatu bentuk kemudahan berusaha, guna mempercepat masuknya investasi di Indonesia. Cuma yang menjadi persoalan bahwa tugas Notaris sebagaimana ditentukan UUJN harus dilakukan tertulis, sehingga tidak mendukung untuk mengikuti tuntutan pelayanan di pemerintahan yang harus dilakukan secara elektronik.

Dalam praktiknya, layanan notaris di Indonesia masih bersifat konvensional, yang artinya aktivitas antara notaris dan penghadap masih dilakukan secara tatap muka. Pada Era Revolusi Industri 4.0 saat ini, sebagai generasi yang kerap kali menghadapi transformasi digital, maka wajib untuk melekat teknologi terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat pula diterapkan dalam kehidupan hukum berupa layanan notaris berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan *cyber notary*. Gagasan *cyber notary* memiliki konsep yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi notaris untuk menjalankan tugas kenotariatannya, diantaranya dalam mendigitalisasi dokumen, menandatangani akta otentik secara elektronik, memanfaatkan telekonferensi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan (RUPS).<sup>24</sup> Pelayanan notaris yang konvensional tersebut merupakan permasalahan hukum pengaturan notaris dalam UUJN yang menjadi dasar pelaksanaan tugas notaris, yang memerintahkan notaris bekerja secara konvensional.

Apabila permasalahan hukum tersebut dikaji dengan menggunakan teori dari Posner, maka permasalahan tersebut dapat ditelisik dengan menggunakan alat bantu ilmu ekonomi berdasarkan tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), dan efisiensi

23 Aris Yulia, "Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila," *Law and Justice* 4 No.1 (2019): 61.

24 Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D., "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5 (2021): 40.

(*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Teori nilai dalam ilmu ekonomi merupakan teori yang mencoba menjelaskan asal nilai suatu barang dan jasa, mengapa sesuatu berharga dan dapat diperdagangkan pada harga tertentu, serta bagaimana manusia bisa memperoleh keuntungan. Kemudian nilai ini dibagi lagi menjadi nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna disebut juga nilai pakai (*utility*) adalah fitur berwujud yang dimiliki oleh komoditas untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia.<sup>25</sup> Sedangkan efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan memaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam bagian produksi barang dan tingkah laku yang berguna.<sup>26</sup>

Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu.<sup>27</sup> Sedangkan rasionalitas manusia dikatakan oleh Fajar Sugianto bahwa “Konsep rasionalitas merupakan kerangka pemikiran utama dalam memahami perilaku manusia. Ilmu ekonomi beranggapan bahwa semua manusia memiliki rasionalitas (kecuali anak-anak dan mereka yang terbelakang). Walaupun kenyataannya tidak semua rasionalitas pada setiap individu adalah sama, rasionalitas manusia dalam ilmu ekonomi lebih ditekankan kepada persamaan keinginan manusia. Keinginan ini ialah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kepuasan sehingga manusia dikatakan sebagai *rational maximizer*.”<sup>28</sup> Dari pendekatan hukum dan ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pelayanan notaris sudah dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik, akan memberikan nilai guna dalam memenuhi kepuasan dan keinginan para pihak yang berurusan dengan notaris, karena masyarakat sudah cukup familiar dengan penggunaan teknologi informasi, seperti HP dan Laptop.

25 “Teori Nilai Dalam Ilmu Ekonomi (Theory of Value),” accessed November 3, 2022, <https://www.tentorku.com/teori-nilai-dalam-ilmu-ekonomi/#nilai-guna>.

26 P2K.unkris, “Efisiensi (Ekonomi),” accessed November 3, 2022, [http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Efisiensi\\_22767\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Efisiensi_22767_p2k-unkris.html).

27 gramedia.com, “Efisiensi: Pengertian, Konsep, Jenis, Manfaat, Dan Tolak Ukurnya,” accessed November 3, 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/>.

28 Fajar Sugianto, “EFISIENSI EKONOMI SEBAGAI REMEDY HUKUM,” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No (2013): 87.

Masyarakat yang berurusan dengan notaris adalah orang-orang yang sangat rasional, yang mengerti akan pentingnya setiap perbuatan hukum dituangkan dalam akta bagi kepentingan alat bukti dikemudian hari. Apabila pelayanan yang diberikan notaris sudah berbasis elektronik, maka masyarakat yang berurusan akan senang dan puas. Pelayanan dalam bentuk elektronik ini akan lebih efisien serta dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu. Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D. mengatakan bahwa Pertemuan antara Notaris dengan Penghadap digantikan dengan konferensi video elektronik, Notaris dan Penghadap cukup membuka komputer dari lokasi masing-masing tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk pergi keluar. Hal ini tentu mempengaruhi efisiensi waktu yang dibutuhkan, dengan adanya transformasi digital, semua akan lebih praktis dan hemat waktu. Proses pembuatan akta oleh Notaris secara konvensional seperti akta jual beli kurang lebih membutuhkan waktu satu bulan hingga selesai pengurusan berkas. Namun, apabila pengurusan berkas dilakukan melalui media elektronik, maka akan lebih efektif dan efisien, berkas yang dibutuhkan dapat diunggah melalui *website* resmi atau database tujuan yang selanjutnya dapat segera diproses.<sup>29</sup> Oleh karena itu, notaris harus mengikuti langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan elektronik pada masyarakat, agar terjadi sinergitas dalam memajukan bisnis di tanah air.

#### Akta Elektronik (*Electronic Notary/Cyber Notary*)

Sejarah perkembangan cyber notary pertama kali dimunculkan pada tahun 1989, dalam *Trade Electronics Data Interchange System Legal Workshop* yang diselenggarakan oleh Uni Eropa, frasa “*electronic notary*” pertama kali diprakarsai oleh delegasi dari Perancis, yang memiliki pengertian: “*Various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an independent record of electronic transactions between parties, i.e., when company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.*” (Smith, 2006:1). Pendefinisian frasa “cyber notary” kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994,

29 Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D., “Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0,” 45.

yang berbunyi: “*The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.*” (Smith, 2006:1). Pendefinisian *electronic notary* dan *cyber notary* pada dasarnya memiliki persamaan, bahwa media yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut merupakan media elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Namun gagasan *cyber notary* oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* memberikan cakupan definisi lebih spesifik yakni *cyber notary* merupakan profesi hukum baru yang serupa dengan Notaris publik, namun dalam *cyber notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.<sup>30</sup> Barangkali di Indonesia tidak mungkin membentuk suatu profesi hukum seperti di Amerika yang memiliki pekerjaan serupa dengan Notaris.

Kesepakatan global dalam forum *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) telah lama memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. UNCITRAL telah menggulirkan *Model Law on E-Commerce dan Model Law on E-Signature*, yang dapat digunakan oleh semua negara dalam mengembangkan sistem hukum nasionalnya untuk mengakomodir dinamika perniagaan secara elektronik dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik.<sup>31</sup> Dalam perkembangannya kemudian lahir konvensi internasional tentang *e-commerce* dalam lingkup antara pelaku usaha

(B2B), yakni *United Convention on the Use of E-Communication Contracts*. Urgensi kewenangan kenotariatan secara elektronik dikemukakan dalam International Congress XXIV dari Latin Notaris pada tahun 2004 dan dibahas di kelompok kerja tema kedua (working group theme II) yang pada inti dari pembahasannya yaitu membuka diri dengan mengakomodir perkembangan dan menyadari suatu kemungkinan terjadinya pembuatan akta otentik secara elektronik. Hal ini secara tidak langsung menuntut notaris untuk segera dan siap menghadapi transformasi digital, sebab keterlibatan teknologi informasi mempengaruhi kemudahan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.<sup>32</sup> Sudah sejak lama disadari oleh negara-negara maju betapa pentingnya penggunaan *cyber notary* oleh Notaris di dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Bahkan UNCITRAL yang bernaung di bawah PBB sudah meluncurkan model yang dapat dijadikan acuan dalam perdangan komersial secara *online* dan tanda tangan elektronik. Pertemuan pada Kongres Internasional dari Latin Notaris tahun 2004 semakin kuat menyuarakan akan pentingnya pembuatan akta otentik secara elektronik.

Konsep *cyber notary* yang digagas belum sampai pada pembuatan akta dalam bentuk elektronik. Respati Nadia Putri dalam tesisnya mengatakan bahwa “Gagasan *cyber notary* memiliki konsep yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi notaris untuk menjalankan tugas kenotariatannya, diantaranya dalam mendigitalisasi dokumen, menandatangani akta otentik secara elektronik, memanfaatkan telekonferensi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan (RUPS)”<sup>33</sup> Dengan perkembangan teknologi elektronik yang sudah maju, secara teknis sepertinya tidak ada kendala dalam mengaplikasikan teknologi informatika dalam pembuatan akta. Jika dikaitkan dengan teorinya Posner, maka pembuatan akta notaris dalam bentuk elektronik akan memberikan nilai guna bagi kepuasan para pihak yang berurusan dengan notaris. Pembuatan akta dalam bentuk elektronik akan lebih efisien, karena tidak memakan waktu lama sehingga dapat menghemat tenaga dan biaya.

30 Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum,” *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4 (2019): 32.

31 Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, 3rd-4th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 10.

32 Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D., “Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0,” 42-43.

33 Respati Nadia Putri, “Konsep Cyber Notary Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Hasil Program Legislasi Nasional” (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017), 13.

Norma yang mengatur cyber notary dalam UUJN tidak jelas maksud dan tujuannya. Shinta Pangesti dkk dalam tulisannya mengatakan bahwa “Kewenangan yang menjadi titik tolak konsep cyber notary di Indonesia terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU JN 2/2014, yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam Penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”..., maka secara limitatif yang dikategorikan sebagai *cyber notary* adalah ihwal sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.”<sup>34</sup> Ni Kadek Ayu Ena Widiasih mengatakan bahwa Kata mensertifikasi dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UJN menimbulkan berbagai penafsiran seperti menyamakan kata mensertifikasi dengan memverifikasi, menimbulkan penafsiran mengenai bentuk kewenangan mensertifikasi yang dilakukan oleh notaris, serta menafsirkan kata mensertifikasi tersebut sebagai pembuatan sertifikat terhadap transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik oleh notaris, sehingga dalam hal tersebut terdapat suatu kekaburan norma hukum.<sup>35</sup> Jika merujuk pada UU ITE No.19/2016 dan PP No.71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) menyebutkan bahwa “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Jika sertifikasi transaksi secara elektronik yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UJN hanya memverifikasi atau pengabsahan data-data elektronik, maka jelas tidak sama dengan sertifikat elektronik yang dimaksud dalam UU ITE No.19/2016 dan PP No.71/2019, karena

34 Cynthia P. Limantara Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, “Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia,” *Jurnal Rechtsidee* 7 (2020): 9.

35 Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),” *Acta Comitatus* 05 No. 01 (2020): 152.

sertifikasi elektronik menurut ketentuan ini harus memuat tanda tangan elektronik dan dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sementara Notaris tidak mengeluarkan sertifikat elektronik, juga tidak mengeluarkan tanda tangan elektronik dan bukan pula sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik. Sebab untuk membuat tanda tangan elektronik tersebut berdasarkan UU ITE dan PP PTSE harus dibuat dengan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik, yaitu Perangkat Lunak atau Perangkat Keras yang dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terdiri dari kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

Terdapat beberapa factor penghambat menjadikan akta dan dokumen notaris sebagai alat bukti yang sah. Pertama, sertifikasi transaksi secara elektronik yang diatur dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UJN bila dimaksudkan hanya memverifikasi atau pengabsahan data-data elektronik, tentu tidak sama dengan sertifikat elektronik yang dirumuskan dalam ketentuan UU ITE dan PP PTSE tersebut di atas. Oleh karena itulah, UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta notaris dan dokumen lain yang dibuat secara elektronik oleh Notaris, menurut ketentuan UU ITE tidak mendapat kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah. Sebab, dokumen surat-surat atau kontrak-kontrak, akta-akta yang dibuat oleh Notaris tidak sama dengan dokumen elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Di mana dokumen elektronik merupakan Informasi Elektronik yang apabila disimpan harus dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer.

Kedua, factor penghambat berikutnya adalah karena UJN masih merujuk soal pembuatan akta otentik pada KUHPPerdata dimana dalam Pasal 1867 KUHPPerdata disebutkan bahwa “Pembuktian

dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Apa yang dimaksud akta otentik tersebut dalam Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Oleh karena itulah, dalam pertimbangan UUJN disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Dalam UUJN Pasal 42 Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan (ayat (1)). Bentuk akta itu sendiri, sebagaimana ditentukan Pasal 1868 KUHPerdara, dapat ditemukan dalam Pasal 38 UUJN. Kemudian Pasal 16 ayat (1) Notaris berkewajiban “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris (huruf m). Dengan demikian terlihat jelas bahwa konsep UUJN masih berkiblat pada KUHPerdara produk abad ke 17. Pada hal konsep berhadapan bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi elektronik saat ini, tanpa kehadiran fisik langsung si penghadap. Misalnya, zoom meeting atau video call sering digunakan untuk rapat atau berkomunikasi, sama saja dengan konsep berhadapan-hadapan.

Ketiga, Shandi dalam webinar bertajuk “Potensi Teknologi Blockchain di Bidang Kenotariatan” menjelaskan kendala yang terjadi di profesi kenotariatan yaitu sulitnya notaris senior untuk memahami teknologi baru dan cenderung bertahan dengan teknologi lama. Ia memberikan contoh saat ini masih ada notaris yang memakai peranti lunak Wordstar untuk melakukan pengarsipan surat-surat.<sup>36</sup> Selain gagap teknologi, mungkin diantara para Notaris merasa lebih nyaman dalam bentuk tertulis

36 Blockchainmedia.id, “Potensi-Teknologi-Blockchain-Di-Bidang-Kenotariatan,” <https://blockchainmedia.id/potensi-teknologi-blockchain-di-bidang-kenotariatan/> diakses 28/10/2022 11:55.

karena bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai “pesanan” pihak yang ingin diuntungkan. Maka tidak mengherankan ada Notaris tersangkut persoalan hukum karena akta yang dibuat merugikan salah satu pihak.

Seandainya ada *political will* pemerintah untuk merubah UUJN sebenarnya bisa dilakukan dengan cara transparansi, mengadopsi peraturan cyber notary dari negara lain, termasuk peraturan dari sistem hukum anglo saxon. Untuk itu perlu mempelajari pembuatan akta elektronik pada negara-negara yang beraliran civil law dan anglo saxon, yang mempunyai pengalaman di bidang cyber notary seperti yang sudah dilakukan di Jepang dan Inggris. Konsep cyber notary ini sudah diantisipasi oleh beberapa negara yang juga menganut sistem eropa kontinental atau civil law legal system, salah satunya adalah Jepang. Sebagai negara maju, yang juga menganut civil law legal system, Jepang sudah memulai era Sistem Notaris Elektronik sejak tahun 2000. Hal mana seperti yang dijelaskan oleh Indra Pranajaya, SH dalam tesisnya yang berjudul “Studi Komparatif Terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan di Jepang” pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012. Sejak tahun 2000 tersebut Notaris Jepang yang dalam bahasa Jepangnya disebut kooshoonin (公証人) melaksanakan tugas dan jabatannya dengan menggunakan sistem elektronik. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, kooshoonin tunduk pada Undang-undang jabatan Notaris Jepang No. 53 Tahun 2011 yang mana salah satunya berwenang untuk mengesahkan Dokumen Digital. Di samping kewenangan untuk membuat akta dalam bentuk relaas dan partij akta seperti halnya notaris Indonesia, dengan metode dan tata cara sebagaimana halnya yang diwajibkan kepada profesi notaris di Indonesia, kooshoonin Jepang juga berwenang untuk membuat akta secara digital. Akta Digital ini dibuat dengan Sistem Notaris Elektronik dan disimpan serta dikelola oleh Japan National Notary Association (JNNA), sebuah organisasi profesi notaris resmi di Jepang seperti halnya Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>37</sup>

Sementara di Inggris sebagaimana dikemukakan Michael Lightowler dalam tulisannya mengatakan “*In November 2002, an E-Commerce Pilot Project for Notaries in England and Wales was started in*

37 Hukumonline.com, “Antisipasi Terjadinya Disrupsi Terhadap Jabatan Dan Kewenangan Notaris,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/antisipasi-terjadinya-disrupsi-terhadap-jabatan-dan-kewenangan-notaris-lt5dcb9a949a8c?page=all>.

order to accelerate the development of Cyber-Notary services. The project was independently run through a company incorporated under the name Notaries For E Commerce (“NEC”) for the sole purpose of completing the pilot, and was supported by members of the Notaries Society, the Society of Scrivener Notaries of London and Notaries in the Channel Islands. A contract was signed with Software Box Limited to provide certification authority (CA) services. The 2006 Project : With major advancements in applicable technology and the availability of mainstream software at reduced cost (compared with five years earlier), a new project was undertaken in 2006 culminating in a practical demonstration to members of the profession. The programme was evolved through meetings between The Notaries Society and one of Adobe’s CDS (Certified Document Services) partners utilizing Adobe Acrobat pdf to create a Certified Document Service for Notaries.”<sup>38</sup>

Di Inggris sudah melakukan uji coba proyek Cyber Notary pada tahun 2002 dengan menunjuk satu perusahaan swasta untuk menyediakan layanan otoritas sertifikasi. Proyek ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2006 yang berpuncak pada demonstrasi praktis kepada anggota profesi. Program ini dikembangkan melalui pertemuan antara The Notaries Society dan salah satu mitra Adobe CDS (Certified Document Services) yang memanfaatkan Adobe Acrobat pdf untuk membuat Layanan Dokumen Bersertifikat untuk Notaris. Bercermin pada proyek yang sudah dilakukan di Inggris maupun di negara-negara lain yang sudah menerapkan cyber Notary. Tentu kita pun di Indonesia dapat melakukan hal yang sama dengan menyiapkan program dan pihak ketiga yang dapat dipercaya sebagai certification authority (CA). Tetapi yang paling penting pemerintah harus melakukan intervensi dalam mendukung perubahan regulasi UUJN yang mengadopsi pembuatan Cyber Notary dan juga melakukan perubahan UU ITE agar selaras dan harmonis dengan UUJN.

Dengan mengamati perkembangan di beberapa negara, baik yang bercorak Common Law maupun Civil Law, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran Notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa Notarisnya dalam transaksi

38 Michael Lightowler, “E-Commerce for Notaries in England & Wales,” *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review* (2007): 42–43.

elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.<sup>39</sup> Freddy Haris dan Leny Helena mengatakan bahwa Cyber Notary adalah Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen secara elektronik. Jadi ada sistem yang diakui sebagai sarana persertifikasian atau peng-akta-an secara digital.<sup>40</sup> Jadi, tiap langkahnya dalam bertindak sebagai Notaris sepenuhnya dilakukan secara digital agar dapat disebut Cyber Notary. Cyber Notary mempunyai tanda tangan elektronik (*electronic signature*) ataupun digital (*digital signature*).<sup>41</sup> Tanda tangan digital adalah sarana tanda tangan atau autentikasi paling aman. Karena tanda tangan digital menggunakan aplikasi teknologi asimetris kriptografi. Asimetris kriptografi adalah sistem pengacakan suatu pesan dengan menggunakan suatu pasangan kunci yang terdiri dari sederetan angka. Kunci ini disebut pasangan karena terdiri dari dua jenis. Kunci public dan kunci privat. Secara sederhana, kunci privat adalah kunci yang harus dijaga secara rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada siapa pun. Kunci ini digunakan untuk meng-“enkripsi/encrypt” dokumen. Kemudian dokumen tersebut agar dapat dibaca oleh orang tertentu yang dituju, pemegang kunci privat memberikan kunci publiknya agar dokumen tersebut dapat di “deskripsi/decrypt” Komunikasi dua arah ini memiliki tingkat otentitas tinggi yang tak terbantahkan karena tingkat keamanannya yang tinggi.<sup>42</sup> Dalam komunikasi tanda tangan digital ada fungsi Certification Authority (CA) yang mengatur dan mengautentikasi dokumen. Certification Authority ini bila diimplementasikan di Indonesia dapat dilakukan oleh Ditjen AHU sebagai organ pemerintah yang membawahi bidang kenotariatan.<sup>43</sup>

Jadi, dalam konsep perubahan UUJN kedepan harus membuka peluang dimana notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya menggunakan sistem elektronik. Sehingga notaris dapat membuat akta partai (*partij acten*) dan akta pejabat (*relaas acten*) dalam bentuk

39 Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Indonesian Notary* 3 No.2 (2021): 249.

40 Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), 202.

41 Ibid.

42 Ibid., 203.

43 Ibid.

elektronik termasuk mensertifikasi dokumen secara elektronik. Akta partij adalah akta yang memasukkan keterangan atau keinginan para penghadap di dalam akta. G.H.S Lumbun menyatakan bahwa akta relaas atau akta berita acara adalah; “Berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.”<sup>44</sup> Para pembuat akta tidak perlu berhadapan-hadapan langsung tetapi dilakukan secara virtual dengan menggunakan perangkat teknologi. Begitu juga dengan pembuatan akta relaas berita acara rapat pemegang saham dalam RUPS bisa menggunakan sarana teknologi *teleconference*. Mengenai tanda tangan, harus mengubah tanda tangan manual ke tanda tangan elektronik secara digital sesuai aturan UU ITE dan PP PTSE. Untuk mewujudkan cyber notary di Indonesia, selain study banding ke negara-negara yang sudah berpengalaman tentu harus melibatkan ahli teknologi informatika yang akan bertugas membuat program agar dapat diimplementasikan oleh para Notaris dan pihak-pihak yang terkait.

### Alat Bukti

Salah satu kegunaan pembuatan akta Notaris adalah sebagai alat pembuktian dalam proses pengadilan. Hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yaitu: Bukti tulisan; Bukti dengan saksi-saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan; Sumpah. Kemudian pada Pasal 1867 KUHPerdara dikatakan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik ...” Agar sesuai dengan ketentuan KUHPerdara tersebut, maka UUN menentukan pembuatan akta oleh Notaris harus dibuat secara tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Hakim dalam proses beracara di Pengadilan dalam menangani suatu perkara tentu akan merujuk pada alat-alat bukti sesuai ketentuan Pasal 1886 KUHPerdara. Menurut Ramli, ketentuan tentang alat bukti yang menyebutkan alat bukti secara limitatif ini perlu direvisi sehingga dapat mengakomodasi eksistensi dan peranan alat bukti elektronik dalam transaksi e-commerce. Alat bukti tidak lagi mesti

44 Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 90.

limitatif tetapi harus dibuka kemungkinan yang lebih luas seperti yang diatur dalam BRV Belanda.<sup>45</sup> Perlu dikaji lebih lanjut tentang kemungkinan pengakuan otentikasi akta-akta elektronik melalui suatu mekanisme Cyber Notary.<sup>46</sup> Dalam konsep perubahan UUN seharusnya dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan sebagai alat pembuktian yang sah.

Menyangkut bukti elektronik, hukum pembuktian di Indonesia secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, juga mengenai penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi. Hukum acara perdata belum mengatur tentang alat bukti elektronik, akan tetapi hal yang menyangkut dokumen elektronik di Indonesia mulai diakomodasi dalam beberapa perundang-undangan...<sup>47</sup> Sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan mikrofilm serta sarana elektronik sebagai media sebagai penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.<sup>48</sup> Undang-Undang Dokumen Perusahaan dapat dikatakan merupakan awal mula pengaturan terhadap pembuktian elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikrofilm. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa di pengadilan.<sup>49</sup> Namun, secara lebih tegas mengenai pengaturan terhadap bukti elektronik ini juga telah diatur melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik. Dalam Pasal 5 UU ITE, dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik

45 H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2010), 37.

46 Ibid., 38.

47 Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2017), 150.

48 Ibid., 151.

49 Ibid.

dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengaturan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>50</sup> Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat pembuktian dalam peraturan tersebut di atas, maka sebenarnya bisa saja dalam perubahan UUJN di masa datang menyatakan dokumen elektronik seperti akta Notaris, sebagai alat bukti.

Oleh karena itulah, pentingnya dilakukan perubahan UUJN guna mengakomodir pengaturan pembuatan akta elektronik mengikuti dinamika perkembangan masyarakat terutama perkembangan bisnis. Sehingga dengan sendirinya akta elektronik inipun akan dijadikan oleh hakim sebagai alat pembuktian di pengadilan. Freddy Harris mengatakan “kiranya para Notaris tidak perlu takut akan lahan penghasilan jika memang dia secara tulus ikhlas menjalankan jabatannya untuk pengabdian masyarakat. Keberadaan *Cyber Notary* akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pensertifikasian secara efisien, cepat dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi juga akan semakin mempermudah pekerjaan Notaris sehingga lebih efisien, cepat dan mutakhir.<sup>51</sup> Ketika penulis mengikuti rapat pembahasan penyusunan Naskah Akademis perubahan UUJN tahun 2019 dan 2020 sudah mengusulkan akan pentingnya pembuatan akta elektronik dalam konsep perubahan UUJN. Ternyata usulan penulis ditolak keras oleh salah seorang anggota tim yang berasal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan berbagai argumentasi. Kita tidak tahu apakah Notaris sangat nyaman dengan pembuatan akta manual ini, karena mudah dirubah sesuai permintaan salah satu pihak?. Berbeda halnya bila menggunakan akta elektronik, dimana pembuatan akta tersebut akan terrekam dan tidak mudah diubah seperti sistem manual.

### Protokol Notaris

Dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 13 mendefinisikan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UUJN tidak dijelaskan apa itu dokumen dan arsip negara. Dilansir dari situs

50 Ibid., 152.

51 Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, 204.

Merriam-Webster, secara historis dan etimologis, kata dokumen berasal dari Bahasa Inggris document. Kata document berasal dari bahasa Latin documentum yang artinya kertas atau dokumen resmi. Kata documentum diturunkan dari kata docere atau docile yang artinya untuk mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Secara umum, dokumen adalah sebuah catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa atau sesuatu sehingga informasi tentang hal tersebut tidak akan hilang. Dokumen adalah bentuk informasi. Biasanya informasi pada dokumen ditulis tangan tapi juga bisa dibuat dari gambar dan suara. Suatu dokumen dapat dimasukkan ke dalam bentuk elektronik dan disimpan dalam komputer.<sup>52</sup> Sedangkan pengertian arsip dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UU Kearsipan No. 43 Tahun 2009 mengatur definisi dan jenis-jenis arsip. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kedua peraturan ini mengatur tentang jangka waktu retensi arsip lembaga negara sebelum dimusnahkan, yaitu Pasal 48 UU Kearsipan dan Pasal 54 ayat 3 PP 28/2012.<sup>53</sup> Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Sedangkan protokol notaris tidak memiliki jangka waktu retensi. Protokol Notaris adalah arsip yang walaupun telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna harus disimpan oleh Notaris. Notaris pengganti, Pejabat Sementara, Notaris pemegang protokol dan MPD

52 Kompas, “Dokumen-Pengertian-Syarat-Ciri-Fungsi-Dan-Arti-Pentingnya,” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/01/080000269/dokumen-pengertian-syarat-ciri-fungsi-dan-arti-pentingnya?page=all> diakses 10/10/2022 14:41.

53 Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, 117.

(Pasal 62-64 UUJN). Hal ini menunjukkan arsip tersebut harus disimpan dengan jangka waktu tidak terbatas, meskipun tidak diatur secara tegas dalam UUJN.<sup>54</sup> Penyimpanan arsip dalam waktu tidak terbatas dikarenakan dokumen arsip merupakan alat bukti bagi para pihak, mungkin dalam waktu lima puluh tahun kemudian diperlukan anak cucu dari pemilik arsip dalam suatu sengketa. Penyimpanan dokumen arsip notaris masih bersifat manual belum dalam bentuk digitalisasi, sehingga menyulitkan untuk disimpan dalam waktu lama.

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris, antara lain disebabkan karena pensiun atau meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.” Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab.<sup>55</sup> Penyimpanan protokol notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur juridik akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut.<sup>56</sup> Selama ini minuta akta ditulis dalam media kertas, yang daya tahannya sangat terbatas, meskipun dilakukan dengan tata cara disimpan dalam tempat yang terlindungi dari keadaan alam.<sup>57</sup>

Protokol Notaris sebagai alat bukti dan arsip negara memiliki kedudukan penting dalam hukum pembuktian. Namun bila akta Notaris

54 Ibid., 118.

55 Sjaifurrachman dan Habib adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet 1. (Bandung: Mandar Maju, 2011), 8–9.

56 Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, 70.

57 Ibid., 71.

dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas dan disimpan dalam *filling cabinet* atau lemari, tentu tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Padahal, protokol notaris harus disimpan dalam jangka waktu tidak terbatas, melebihi batas waktu arsip perkantoran lainnya. Penyimpanan manual ini bila dikaitkan dengan teori Posner jelas tidak tepat guna, karena ahli waris pemilik arsip, yang disimpan dalam protokol, apabila membutuhkan dokumen arsip tersebut dikemudian hari mungkin sudah tidak ada lagi. Sudah barang tentu mereka kecewa tidak puas karena arsip yang dibutuhkan sudah tidak tahu entah kemana. Penyimpanan manual tersebut jelas tidak efisien, selain tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama, membutuhkan ruang, tempat dan biaya pemeliharaan. Apabila dibutuhkan memerlukan waktu untuk mencarinya. Oleh karena itulah perlu dilakukan perubahan UUJN agar memungkinkan pembuatan akta elektronik dan sekaligus memudahkan dalam penyimpanan dokumen dalam bentuk file.

Saat ini perkantoran modern sudah menggunakan penyimpanan arsip yang disebut dengan paperless. Paperless office adalah lingkungan kerja yang menggunakan kertas dengan sangat minim dan sebagai gantinya beralih ke dokumen digital. Proses peralihan dari kertas fisik ke file elektronik dikenal sebagai digitalisasi. Manfaat Menerapkan *Paperless Office*, yaitu : 1. Hemat Waktu dalam Pencarian dokumen; 2. Hemat Tempat; 3. Hemat Biaya; 4. Kemudahan Transfer Informasi; 5. Ramah Lingkungan; 6. Meningkatkan Keamanan.<sup>58</sup> Kuncinya adalah merubah UUJN dengan memasukkan pengaturan akta elektronik. Agar penyusunan perubahan UUJN ini berjalan cepat tentu harus belajar dari negara-negara yang sudah menerapkan *cyber notary*. Jika sudah memungkinkan penggunaan akta elektronik, maka dengan mudah menyimpan dokumen protokol Notaris file elektronik (paperless office).

## KESIMPULAN

Pentingnya pelayanan notaris secara elektronik, untuk memudahkan notaris dalam berhubungan dengan instansi pemerintah yang sudah menerapkan pelayanan bentuk elektronik, seperti pendaftaran badan usaha dan badan hukum dan perizinan lewat

58 Inixindojogja.co.id, “Paperless-Office-Untuk-Kemajuan-Perusahaan-Anda-Dan-Lingkungan-Yang-Lebih-Baik,” <https://inixindojogja.co.id/paperless-office-untuk-kemajuan-perusahaan-anda-dan-lingkungan-yang-lebih-baik/> diakses 20/12/2022 19:33.

laman OSS. Layanan elektronik mencakup juga dalam pembuatan akta (partij dan relaas), agar lebih tepat guna dan efisien dari segi waktu, biaya. Sehingga dokumen arsip notaris dapat disimpan dalam bentuk file elektronik atau *Paperless Office* guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan menjaga keamanan data.

Perkembangan teknologi informatika, telah banyak merubah aktivitas manusia dari manual ke elektronik. Demikian juga dalam layanan pembuatan akta sudah banyak negara beralih menggunakan akta elektronik. Namun kita di Indonesia masih sulit untuk beralih ke akta elektronik karena UUJN masih merujuk pada KUHPPerdata yang menyatakan akta otentik harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan alat pembuktian tertulis (Pasal 1866, 1867 dan 1868 KUHPPerdata). Apabila tetap berpatokan pada KUHPPerdata tersebut, sampai kapan pun bentuk akta di Indonesia akan tetap konvensional. Dengan berpatokan pada KUHPPerdata tersebut, sehingga sulit diharmoniskan dengan UU ITE yang sudah menyatakan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah kecuali yang ditentukan dalam UUJN bahwa akta harus dibuat secara tertulis.

## SARAN

Perlu kiranya menggagas kembali perubahan UUJN, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi elektronik saat ini. Dalam melakukan perubahan tersebut, perlu studi banding ke negara-negara yang sudah menerapkan pembuatan akta dalam bentuk elektronik. Bila perlu mengadopsi pengaturan yang ada di negara-negara lain dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dalam perubahan UUJN kedepan sudah mengakui dokumen elektronik yang diciptakan notaris sebagai alat pembuktian yang sah, sehingga harmonis dengan perundang-undangan lain yang sudah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, akta Notaris dalam bentuk elektronik bisa disimpan dalam file atau paperless office, yang nanti disebut sebagai protokol notaris elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Aris Yulia. "Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila." *Law and Justice* 4 No.1 (2019): 61.
- Bangka, Afriandi. "Analisis Hukum Tanggung Gugat Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Dalam Bidang Hukum Keperdataan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2 (2014): 1.
- Basoeky, Unggul, Fx Joko Priyono, Siti Malikhatun Badriyah, S Sukirno. "Law and Technology: Legal Technology Model under the Authority of the Indonesian Notary Position in the Industrial Revolution Era 4.0." *Legal Brief* 11, no. 1 (2021): 353.
- Blockchainmedia.id. "Potensi-Teknologi-Blockchain-Di-Bidang-Kenotariatan." <https://blockchainmedia.id/potensi-teknologi-blockchain-di-bidang-kenotariatan/> diakses 28/10/2022 11:55.
- Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4 (2019): 32.
- Denny Fernaldi Chastra. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3 No.2 (2021): 249.
- Edmon Makarim. *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. 3rd-4th ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D. "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5 (2021): 42-43, 45.
- Freddy Harris dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- gramedia.com. "Efisiensi: Pengertian, Konsep, Jenis, Manfaat, Dan Tolak Uturnya." Accessed November 3, 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/>.
- H. Ahmad M. Ramli. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Henry Donald Lbn Toruan, Dkk. *Efektivitas Pengawasan Notaris*. 1st ed. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Hukumonline.com. “Antisipasi Terjadinya Disrupsi Terhadap Jabatan Dan Kewenangan Notaris.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/antisipasi-terjadinya-disrupsi-terhadap-jabatan-dan-kewenangan-notaris-1t5dcba9a949a8c?page=all>.
- I Putu Agus Eka Pratama. *E-Commerce, E-Business Dan Mobile Commerce*. Bandung: Informatika Bandung, 2015.
- Inixindojogja.co.id. “Paperless-Office-Untuk-Kemajuan-Perusahaan-Anda-Dan-Lingkungan-Yang-Lebih-Baik.” <https://inixindojogja.co.id/paperless-office-untuk-kemajuan-perusahaan-anda-dan-lingkungan-yang-lebih-baik/> diakses 20/12/2022 19:33.
- Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani. *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Kompas. “Dokumen-Pengertian-Syarat-Ciri-Fungsi-Dan-Arti-Pentingnya.” <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/01/080000269/dokumen-pengertian-syarat-ciri-fungsi-dan-arti-pentingnya?page=all> diakses 10/10/2022 14:41.
- Michael Lightowler. “E-Commerce for Notaries in England & Wales.” *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review* (2007): 42–43.
- Muhammad98. “Defenisi-Konsep-Pelayanan-Publik.” <https://blog.ub.ac.id/muhammad98/2019/02/08/definisi-konsep-pelayanan-publik/>.
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary).” *Acta Comitatus* 05 No. 01 (2020): 152.
- P2K.unkris. “Efisiensi (Ekonomi).” Accessed November 3, 2022. [http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Efisiensi\\_22767\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Efisiensi_22767_p2k-unkris.html).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 7th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Putri, Respati Nadia. “Konsep Cyber Notary Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Hasil Program Legislasi Nasional.” Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017.
- Salsa, Shidqi Noer. *Hukum Pengawas Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, Cynthia P. Limantara. “Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsidee* 7 (2020): 9.
- Siarni, Nenny Madja. “Harmonisasi Pengaturan Pengangkatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).” Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2016.
- Sjaifurrachman dan Habib adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Cet 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudjarot, Anton. “Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission.” *FIAT IUSTITIA* 3 (2022): 99.
- Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- . “EFISIENSI EKONOMI SEBAGAI REMEDY HUKUM.” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No (2013): 87.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2011.
- wikipedia. “Perdagangan Tanpa Warkat.” [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_tanpa\\_warkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_tanpa_warkat).
- “Teori Nilai Dalam Ilmu Ekonomi (Theory of Value).” Accessed November 3, 2022. <https://www.tentorku.com/teori-nilai-dalam-ilmu-ekonomi/#nilai-guna>.